PUTUSAN MEDIASI

No: 19/IX/KIP-PS-A-M/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan awal terhadap sengketa nomor register: 19/KIP-SU/S/VIII/2019.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo, Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Termohon dalam perkara a quo, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan a quo telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 09 Agustus 2019, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal **06 September 2019.**

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Bahwa pada hari Jumat tanggal **06 September 2019** telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provsinsi Sumatera Utara, Jl Bilal 105 Medan, antara :

Ardiansyah Harahap : Desa Batusundung, Kab, Padang Lawas Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara : Jl. Gunung Tua Hajoran KM 3 Batu Tambun

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pada Mediasi ini Termohon dihadiri oleh Muhammad Idris Lubis, SE berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sri Prihatin KN Harahap selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Ramdeswati Pohan, MSP dan Co. Mediator Devi Puspita Sari Daulay, SH telah melaksanakan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah informasi mengenai:

1. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) atau Dokumen lain pelaksanaan anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan Kab. Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
2. Fotokopi dokumen kontrak untuk seluruh kegiatan paket pengadaan/ pekerjaan dinas kesehatan Kab. Padang Lawas Utara untuk tahun anggaran 2017 dan 2018.
3. Fotokopi Realisasi dana BOK dan Fotokopi SPJ dana BOK seluruh puskesmas di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun anggaran 2017 dan 2018.

Pasal 2

1. Termohon bersedia memberikan Permohonan Informasi pada point 1.
2. Termohon bersedia memberikan Permohonan Informasi pada point 2 untuk item-item tertentu yang telah di sepakati bersama, kecuali terkait dengan nomor rekening.
3. Termohon bersedia memberikan Permohonan Informasi pada point 3, kecuali terkait tentang SPJ karena SPJ terlalu banyak.

Pasal 3

1. Pemohon dan Termohon sepakat informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan dalam bentuk hard copy.
2. Pemohon dan Termohon sepakat serah terima tersebut dilakukan pada Tanggal 25 September 2019.
3. Para Pemohon dan Termohon sepakat penyerahan tersebut dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara di Jl. Gunung Tua Hajoran Km 3,5.

Pasal 4

Terhadap kesepakatan mediasi ini, para pihak untuk memenuhi kewajibannya mengingat :

a) Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)”
b) Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)"

Pasal 5

Biaya Penggandaan Informasi dibebankan kepada **PEMOHON.**

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 06 September 2019 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa :

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa :

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019 oleh Majelis Komisioner Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap anggota, Meyssalina M.I Aruan S.Sos dan Ramdeswati Pohan, MSP masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, MSi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Meyssalina M.I Aruan S.Sos)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, MSi)

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 06 September 2019
Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, MSi)